



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 10 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 229 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 58) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan: Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinderd Ordonantie);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib

Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Gangguan (HO) Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Berlokasi di luar kawasan Industri;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di luar kawasan Industri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyeleggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.

6. Bendaharawan Khusus penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin-mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam, sosial, dan lingkungan.
8. Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulang izin yang diberikan Pemerintahan Daerah kepada orang atau Badan yang berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian Izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan alam dan sosial.
10. Lokasi adalah tempat usaha di Kabupaten Batu Bara.
11. Pungutan adalah Pemasukan Uang bagi Pemerintahan Daerah karena jasa pelayanan pemberian Izin pemberian izin Undang-Undang Gangguan (HO) atau pendaftaran ulang izin oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang

terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayarat retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usahanya berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl 1926 Jo Stbl 1940 Nomor 14 dan 450 di daerah diwajibkan memiliki Izin.
- (2) Izin hanya dapat diberikan di lokasi yang tidak berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah-rumah ibadah, rumah sakit dan tempat lain yang dianggap penting untuk pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Objek Izin adalah semua tempat Usaha di daerah yang semua kegiatan usahanya yang berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Gangguan (HO), yaitu :
- a. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap, air dan gas demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyampaikan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat petasan;
 - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk juga pabrik korek api;
 - d. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan, hewan dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
 - e. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
 - f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan, mengerjakan sampah;
 - h. Tempat pengempingan kecambah, pabrik bir, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan vuka, perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan;
 - i. Tempat pembantaian hewan, tempat pengulitan, perusahaan pengembangan Jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewan begitu pula tempat penyamakan kulit;
 - j. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas tempat pembakaran, gipsa dan tempat kapur, pembakaran kapur;
 - k. Tempat pencarian logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat

pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan/blok dan tempat pembuatan ketel;

- l. Tempat penggilingan terasi, kayu dan minyak;
- m. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan pengergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- n. Tempat penyewaan kendaraan dan pemerahan susu;
- o. Tempat latihan menembak;
- p. Gudang penggantung tembakau, pupuk, obat (pestisida), barang rongsokan, kelapa sawit/karnei, karet, Cernel Palm Oil (CPO), makanan ternak, coklat, ikan asin;
- q. Pabrik tapioka, obat nyamuk, arang, sepatu, tahu;
- r. Pabrik mengerjakan karet, kejay getah percah atau bahan yang berkeja;
- s. Gudang kapuk, perusahaan batik;
- t. Perusahaan perbengkelan;
- u. Perusahaan penambangan bahan galian;
- v. Usaha peternakan, perikanan, pelataran ikan/penjemuran ikan, penjemuran terasi;
- w. Cuci kendaraan (service);
- x. Warung dalam bangunan tetap seperti kedai kopi, rumah makan dan tempat menjual barang keperluan sehari-hari;
- y. Usaha billyard/ bola sodok;
- z. Usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

Pasal 3

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan serta penerbitan izin dan Proses pendaftaran ulang izin ditetapkan oleh Bupati sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap proses permohonan izin kategori usaha kecil dikenakan biaya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap proses permohonan izin kategori usaha menengah dikenakan biaya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap proses permohonan izin kategori usaha besar dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Persentase pembagian setiap proses perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Izin yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindah kepala pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib daftar ulang setiap tahun, dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Bupati.

BAB IV

BALIK NAMA

Pasal 6

- (1) Setiap memperluas tempat usaha dan merubah kapasitas usaha wajib melaporkan kepada Bupati untuk perubahan izin.
- (2) Tiap-tiap pengalihan usaha dari pihak lain dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (3) Semua penerimaan biaya izin, biaya daftar ulang, biaya balik nama diberikan tanda terima yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bupati.
- (4) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB V

PENCABUTAN / PEMBATALAN IZIN

Pasal 7

Bupati dapat mencabut / membatalkan izin yang diterbitkan apabila;

- a. Ketertiban umum, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup terganggu.
- b. Pengusaha/ pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Pengusaha/ pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada 1 (satu) tahun.
- d. Pengusaha/ pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada waktunya.
- e. Lebih dari 3 (tiga) bulan izin tidak dipergunakan.
- f. Pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Bupati.
- g. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati.

BAB VI

PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin gangguan (HO) yang telah diterbitkan dan berakhir masa berlakunya harus diganti/ diperbaharui untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut retribusi atas Pelayanan Pemberian Izin Gangguan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan setiap tahun.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan selambat-lambatnya pada setiap tanggal penerbitan Izin.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas perolehan Izin Gangguan dan pendaftaran ulang izin.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat dan memperoleh izin Gangguan.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi izin Gangguan termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setiap tahun.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :
 1. Lingkungan Industri/ Gudang/ Pelataran Ikan/ Penjemuran Ikan / Perusahaan Ternak dan lain-lain:
 - a. Luas sampai dengan 25 M2 dikenakan Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) untuk setiap M2.
 - b. Luas 26 M2 ke atas dikenakan tambahan Rp. 600.00,- (enam ratus rupiah) untuk setiap M2.

2/ Penggunaan Mesin

- a. 0 – 25 PK besar tarifnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 26 – 100 PK besar tarifnya dikenakan tambahan Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk setiap PK.
 - c. 100 PK ke atas besar tarifnya dikenakan tambahan berikutnya Rp. 750.00,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap PK nya.
- (3) Lingkungan Industri / Gudang / Pelataran Ikan / Penjemuran Ikan / Perusahaan Ternak dan lain-lain sekaligus mempergunakan Mesin, besar tarifnya diperhitungkan keduanya sesuai dengan ketentuan ayat "1 dan 2" Pasal ini.

BAB X

KETENTUAN DENDA

Pasal 14

- (1) Keterlambatan pembayaran Retribusi diwajibkan membayar denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya denda adalah sebagai berikut .
 - a. Keterlambatan pembayaran Retribusi 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dendanya 50% dari jumlah kewajiban retribusi.
 - b. Keterlambatan lebih dari pada 6 bulan sampai 1 tahun dendanya sebesar kewajiban Retribusi pokok

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetapan Retribusi Daerah (KRD).
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pungutan Retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum saat terutang.
- (2) SKRD, SRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya saat terhutang tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Penundaan Pembayaran retribusi di ataur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKTDKBT, STRD, Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan kelebihan pengembalian pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan Retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung atau sedang memeriksa identitas seseorang suatu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntun umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

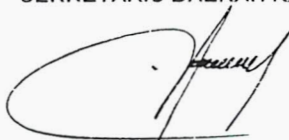
BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 10